

Volume 10 nomor 6, 2026

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

TERTUNDANYA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH TELAAH LEGALITAS SURAT IJO DALAM PERSPEKTIF UUPA DAN KEADILAN KONSTITUSIONAL
Andrew Wijaya Dan Christopher Hartono

ANALISIS PERBANDINGAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA
Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany

HUKUM PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
Imam Fayrus Zabadi

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SERTA SUBJEK DAN OBJEK PTUN DI INDONESIA)

Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany

HARMONISASI NORMA KERJA INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA: KAJIAN HUKUM NORMATIF
Aziz Panji A.

USULAN ATAU RANCANGAN ATURAN YANG MENGATUR TATA CARA DI PENGADILAN AGAMA

Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Andrew Wijaya Dan Christopher Hartono	312
Tertundanya Kepastian Hak Atas Tanah Telaah Legalitas Surat Ijo Dalam Perspektif Uupa Dan Keadilan Konstitusional	
Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany	320
Analisis Perbandingan Hak Kebendaan Dan Hak Perorangan Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia	
Imam Fayrus Zabadi	329
Hukum Perdagangan Dan Ketenagakerjaan	
Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany	335
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Subjek Dan Objek PTUN di Indonsesia)	
Aziz Panji A.	343
Harmonisasi Norma Kerja Internasional Ke Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Kajian Hukum Normatif	
Moch. Dodik Munawir, Nandhirza Izal Adiara, Imam Fayrus Zabadi Dan Irza Ahmad Firdany	351
Usulan Atau Rancangan Aturan Yang Mengatur Tata Cara Di Pengadilan Agama	

TERTUNDANYA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH TELAAH LEGALITAS SURAT IJO DALAM PERSPEKTIF UUPA DAN KEADILAN KONSTITUSIONAL

ANDREW WIJAYA¹ Dan CHRISTOPHER HARTONO²

Universitas Narotama^{1,2}

andrew_wijaya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of the "Surat Ijo" from the perspective of the Basic Agrarian Law (UUPA) and its alignment with the principle of social justice mandated by the 1945 Constitution. This research employs a normative juridical approach, involving analysis of legislation, legal doctrines, and relevant legal principles. The findings indicate that, normatively, the Surat Ijo is not recognized as a land right within Indonesia's national land law system, as it constitutes merely a temporary administrative permit lacking legal certainty. From a constitutional perspective, the application of the Surat Ijo by the Surabaya Municipal Government is considered contrary to the principle of social justice because it places residents in positions of uncertainty regarding their rights and creates unequal treatment. Therefore, regulatory revisions that consider justice, transparency, and legal certainty are necessary to protect citizens' constitutional rights.

Keywords: *Surat Ijo, Legal Certainty, Social Justice, Land Rights*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah juga merupakan simbol hak dan keadilan atas ruang hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan prinsip nasionalisme, keadilan sosial, dan kepastian hukum dalam penguasaan serta pemilikan tanah sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat bentuk penguasaan tanah yang tidak sepenuhnya diakui oleh sistem hukum pertanahan nasional. Salah satu contohnya adalah Surat Ijo yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai izin administratif bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah milik pemerintah daerah. Surat Ijo hanya memberikan

izin penggunaan lahan dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah, sehingga masyarakat yang menempati tanah tersebut berada dalam posisi hukum yang tidak pasti.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik Surat Ijo dengan prinsip hukum agraria nasional. Secara normatif, UUPA hanya mengenal beberapa jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Oleh karena itu, keberadaan Surat Ijo menimbulkan keraguan apakah dapat dijadikan dasar penguasaan tanah yang sah dalam sistem hukum nasional serta apakah kebijakan tersebut sejalan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Secara hukum, penguasaan tanah di Indonesia seharusnya didasarkan pada sertifikat yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegangnya. Namun, praktik Surat Ijo di Surabaya hanya berupa izin pemakaian sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan masyarakat dalam memanfaatkan tanah secara optimal, misalnya dalam mengakses kredit perbankan yang biasanya mensyaratkan sertifikat hak atas tanah.

Dari sisi historis, keberadaan Surat Ijo tidak terlepas dari pengaruh masa kolonial Belanda melalui konsep *domein verklaring* yang memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah atas tanah. Walaupun konsep tersebut secara normatif telah dihapus oleh UUPA, praktik Surat Ijo menunjukkan bahwa pengaruhnya masih terlihat dalam sistem administrasi pertanahan di Surabaya. Akibatnya, ketidakjelasan status tanah sering memicu konflik serta menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat yang khawatir kehilangan tanah yang telah lama mereka tempati.

Sebagai negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, pengelolaan tanah dengan status Surat Ijo perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan prinsip hukum agraria, keadilan sosial, dan konstitusi. Upaya penyelesaian seperti konversi Surat Ijo menjadi hak atas tanah yang sah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik pertanahan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian mengenai legalitas Surat Ijo menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Surat Ijo dalam penguasaan dan kepemilikan tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria?
2. Apakah penggunaan Surat Ijo oleh Pemkot Surabaya sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas tanah menurut UUD 1945?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan. Penelitian normatif ini dilakukan melalui analisis kritis terhadap berbagai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan status hukum Surat Ijo.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan yuridis normatif ini secara khusus menitikberatkan pada analisis kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum secara mendalam guna menginterpretasi, mendeskripsikan, serta menarik kesimpulan secara logis dan terstruktur tentang legalitas Surat Ijo. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas terkait kedudukan Surat Ijo dalam sistem hukum pertanahan nasional dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan konstitusional yang menjadi amanat konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Surat Ijo dalam Penguasaan dan Kepemilikan Tanah menurut UUPA

Pembahasan mengenai status hukum Surat Ijo dimulai dari kerangka hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut Pasal 19 UUPA, hak atas tanah sebagai benda tidak bergerak harus dibuktikan melalui pendaftaran resmi yang menghasilkan sertifikat hak atas tanah. UUPA mengenal beberapa jenis hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Setiap hak tersebut dibuktikan dengan sertifikat yang sesuai dengan jenis haknya. Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan istilah “Surat Ijo” sebagai salah satu bentuk hak atas tanah yang diakui oleh hukum agraria nasional.

Dalam praktik pemerintahan daerah, khususnya di Kota Surabaya, istilah Surat Ijo merujuk pada Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Surat Ijo bukanlah sertifikat hak atas tanah, melainkan dokumen administratif yang memberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan tanah milik pemerintah daerah. Pengaturan mengenai IPT ini tidak terdapat dalam UUPA, melainkan diatur melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa IPT merupakan izin penggunaan tanah dan bukan pemberian hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA.

Secara yuridis, status Surat Ijo berbeda secara mendasar dengan hak atas tanah seperti Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai. Hak atas tanah yang diakui oleh UUPA memberikan kepastian hukum kepemilikan yang dilindungi negara serta dapat diwariskan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebaliknya, Surat Ijo hanya memberikan izin penggunaan tanah dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang atau dicabut oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemegang Surat Ijo tidak memperoleh jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan tidak dapat menjadikan dokumen tersebut sebagai dasar untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional.

Keberadaan Surat Ijo di Surabaya berkaitan dengan status tanah sebagai aset pemerintah daerah yang dikelola melalui mekanisme Hak Pengelolaan (HPL). Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang HPL memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah tersebut dan memberikan izin pemakaian kepada masyarakat melalui IPT. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016, IPT dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu IPT jangka pendek selama tiga tahun, jangka menengah selama lima tahun, dan jangka panjang hingga dua puluh tahun. Meskipun dapat diperpanjang, IPT tetap bersifat sebagai izin penggunaan tanah dan tidak mengubah status kepemilikan tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, pemegang Surat Ijo memiliki kewajiban administratif untuk membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Surabaya selama masa berlakunya izin. Apabila terjadi pelanggaran penggunaan lahan, penunggakan retribusi, atau masa izin telah berakhir, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencabut IPT tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan administratif lain, seperti pelepasan aset daerah melalui mekanisme kompensasi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015. Namun pelepasan aset tersebut bukan merupakan konversi otomatis Surat Ijo menjadi hak milik atas tanah.

Berdasarkan keseluruhan kerangka hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum agraria nasional, Surat Ijo tidak dapat diposisikan sebagai dasar kepemilikan tanah. Surat Ijo hanya merupakan izin administratif untuk menggunakan tanah milik pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Status hukum tanah tetap berada dalam penguasaan negara atau pemerintah daerah, sedangkan pemegang Surat Ijo hanya memiliki hak penggunaan yang bersifat sementara. Dengan demikian, Surat Ijo tidak memberikan kepastian hukum kepemilikan sebagaimana hak atas tanah yang diakui dalam UUPA.

Surat Ijo, Keadilan Sosial, dan Hak Atas Tanah Menurut UUD 1945

Dalam perspektif konstitusional, prinsip keadilan sosial dan hak atas tanah menjadi dasar utama dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan,

jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kebijakan pertanahan seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil serta memberikan kepastian hukum kepada warga negara.

Namun dalam praktiknya, penerapan kebijakan Surat Ijo oleh Pemerintah Kota Surabaya menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan sosial. Banyak warga yang telah lama menempati tanah dengan status Surat Ijo merasa diperlakukan sebagai penyewa yang wajib membayar retribusi kepada pemerintah daerah, meskipun mereka telah menempati dan memanfaatkan tanah tersebut selama puluhan tahun. Kondisi ini memunculkan persepsi ketidakadilan karena warga merasa tidak memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa skema Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang menjadi dasar penerbitan Surat Ijo dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam hukum agraria. Penelitian Simbolon menunjukkan bahwa sistem sewa tanah yang diterapkan melalui IPT masih memiliki kemiripan dengan konsep kolonial *domeinverklaring*, yaitu penguasaan tanah oleh pemerintah yang dapat membatasi hak masyarakat atas tanah. Akibatnya, warga yang menempati tanah dengan Surat Ijo merasa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang mengedepankan prinsip “tanah untuk kesejahteraan rakyat”. Selain itu, sifat Surat Ijo yang hanya berupa izin penggunaan dan dapat dicabut sewaktu-waktu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dari sudut pandang konstitusional, kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai prinsip persamaan hak di hadapan hukum. Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan ini menciptakan perbedaan perlakuan dalam penguasaan tanah, di mana pihak tertentu dapat memperoleh hak atas tanah yang lebih permanen seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, sedangkan penghuni lama hanya memperoleh izin pemakaian tanah yang bersifat sementara. Situasi ini dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XIII/2015 menolak gugatan yang diajukan oleh pemegang Surat Ijo. Mahkamah berpendapat bahwa persoalan tersebut lebih merupakan sengketa administratif konkret daripada persoalan konstitusionalitas undang-undang. Mahkamah juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 17 UUPA mengenai pembatasan kepemilikan tanah telah memenuhi prinsip keadilan karena berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat. Selain itu, reforma agraria yang diamanatkan UUD 1945 tidak dimaknai sebagai pembagian tanah secara cuma-cuma, melainkan sebagai penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, pemerintah daerah berpendapat bahwa kebijakan Surat Ijo merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pengelolaan tanah oleh negara melalui pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah memiliki

kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah negara, termasuk memberikan izin pemakaian tanah melalui keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, penerbitan maupun pencabutan Surat Ijo dipandang sebagai tindakan administratif yang sah, terutama apabila dilakukan untuk kepentingan umum seperti pembangunan atau penataan ruang kota.

Meskipun memiliki dasar hukum administratif, penerapan kebijakan Surat Ijo tetap memerlukan evaluasi agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat. Para ahli agraria menyarankan agar kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan IPT diselaraskan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta asas kemanfaatan dalam UUPA. Beberapa rekomendasi bahkan mengusulkan perlunya pembaruan kebijakan agraria yang lebih berpihak kepada masyarakat, termasuk kemungkinan penataan ulang status tanah atau konversi hak agar warga memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas.

Dengan demikian, penerapan Surat Ijo oleh Pemerintah Kota Surabaya secara normatif bertujuan untuk melindungi aset negara dan mengatur penggunaan tanah daerah. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut masih menimbulkan ketegangan antara kepentingan administrasi pemerintah dengan tuntutan keadilan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat agar pengelolaan tanah dapat benar-benar sejalan dengan tujuan konstitusi dan prinsip keadilan agraria di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap status hukum Surat Ijo dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dapat disimpulkan bahwa Surat Ijo tidak termasuk dalam kategori hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Surat Ijo pada dasarnya hanya merupakan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang bersifat administratif dan sementara, sehingga tidak memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah kepada warga yang memegangnya. Secara substansial, keberadaan Surat Ijo tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum agraria nasional yang menuntut adanya kepastian dan kejelasan status hak atas tanah. Akibatnya, masyarakat pemegang Surat Ijo berada dalam posisi yang rentan secara hukum karena status penguasaan tanah yang mereka tempati tidak memiliki kekuatan hak yang tetap. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat.

Dalam perspektif keadilan konstitusional, penerapan kebijakan Surat Ijo oleh Pemerintah Kota Surabaya juga menimbulkan ketegangan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Meskipun secara administratif pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola tanah negara, praktik penerapan Surat Ijo dinilai dapat menimbulkan ketimpangan perlakuan di masyarakat serta melahirkan persepsi ketidakadilan. Beberapa pandangan bahkan menilai

bahwa kebijakan tersebut masih mencerminkan pola penguasaan tanah yang memiliki kemiripan dengan konsep kolonial domeinverklaring, yang seharusnya telah ditinggalkan dalam sistem hukum agraria nasional.

Dengan demikian, status hukum Surat Ijo secara keseluruhan dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan semangat keadilan sosial dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial agraria yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, Pemerintah Kota Surabaya disarankan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi yang mengatur Surat Ijo dengan mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan yuridis.

Revisi kebijakan tersebut dapat diarahkan pada penataan ulang status tanah yang selama ini berstatus Surat Ijo melalui mekanisme yang transparan, adil, dan akuntabel. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah konversi status Surat Ijo menjadi bentuk hak atas tanah yang memiliki kepastian hukum lebih kuat, seperti hak milik atau hak guna bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik, sekaligus mendukung tujuan reforma agraria dan pelaksanaan amanat konstitusi dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- As'adi, Edi. 2012. *Hukum Pertanahan dalam Perspektif Negara Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Azizah, N. 2020. "Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Hak Konstitusional Warga." *Jurnal Konstitusi* 18(3): 105–122.
- Fauzan, R. 2022. "Pengaturan Hak Pengelolaan Tanah oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 21(1): 44–57.
- Hadiwibowo, A. 2025. "Analisis Yuridis Pencabutan Izin Pemakaian Tanah dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 20(1): 65–80.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Huda, M., dan D. Setiawan. 2023. "Kajian Yuridis Surat Ijo dalam Bingkai Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20(4): 312–327.
- Iskandar, M. 2017. "Kritik atas Izin Pemakaian Tanah dalam Sistem Agraria Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24(3): 566–580.

- Muchsin, dan Imam Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyani, S. 2018. "Asas Kepastian Hukum dalam Penguasaan Tanah Negara." *Jurnal Hukum Pertanahan* 12(2): 50–65.
- Nugraha, A. T., dan E. Prasetyo. 2020. "Reformasi Agraria sebagai Jalan Penyelesaian Konflik Surat Ijo di Surabaya." *Jurnal Reforma Agraria* 11(2): 77–93.
- Pratama, R. D. 2018. "Dampak Psikologis Ketidakpastian Hak atas Tanah pada Pemegang Surat Ijo di Surabaya." *Indonesian Journal of Land and Policy* 7(2): 45–56.
- Rahman, A. 2020. "Analisis Yuridis atas Penguasaan Negara terhadap Tanah dengan Surat Ijo." *Jurnal Konstitusi* 17(3): 120–135.
- Salah, A. 2025. "Legalitas Pengelolaan Hak atas Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Ijo." *Jurnal Hukum Agraria dan Lingkungan Hidup* 17(2): 134–150.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Simbolon, M. 2022. "Ketidakadilan dalam Penguasaan Tanah: Kasus Surat Ijo di Kota Surabaya." *Jurnal Reforma Agraria* 12(1): 34–51.
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Malang: UB Press.
- Sriwati. 2019. "Implikasi Hukum Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo) terhadap Kepastian Hukum di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Hukum Pertanahan* 5(2): 89–101.
- Sumardjono, Maria S. W. 2008. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Suryawan, B. 2021. "Surat Ijo sebagai Warisan Domeinverklaring di Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 14(2): 98–110.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Bandung: Alumnus.
- Winahyu, Erwiningsih. 2009. *Hak Pengelolaan dalam Perspektif Hukum Agraria*. Yogyakarta: Genta Press.
- Yulianingsih, R. 2021. "Evaluasi Regulasi Surat Ijo dalam Perspektif Keadilan Agraria." *Jurnal Hukum Lingkungan dan Pertanahan* 10(1): 22–36.

ANALISIS PERBANDINGAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

MOCH. DODIK MUNAWIR¹, NANDHIRZA IZAL ADIARA², IMAM FAYRUS ZABADI³ Dan IRZA AHMAD FIRDANY⁴

Universitas Narotama^{1,2,3,4}

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

Property rights and individual rights are two important concepts in the civil law system that have different characteristics, principles, and legal consequences. Both types of rights are systematically regulated in the Civil Code, specifically in Book II, which regulates property and property rights, and Book III, which regulates obligations. This article aims to analyze the definitions, characteristics, and legal principles underlying property rights and individual rights, while also examining the differences between the two in terms of subject, object, nature of rights, and mechanisms for their transfer and legal protection. This research uses a normative legal approach by examining statutory provisions, legal doctrine, and relevant literature. The results show that property rights grant direct power to the rights holder over an object and can be defended against anyone (absolute). These rights are also subject to the principles of priority and *droit de suite*, which allow the rights to follow the object in the hands of anyone who holds the object. In contrast, individual rights are relative because they only apply between parties bound by a legal relationship or agreement. These differences are also evident in the mechanisms for the transfer of rights and the form of legal protection. Therefore, property rights have broader legal force than individual rights in the civil law system.

Keywords: *property rights, individual rights, civil law, Civil Code, contracts, property law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pemahaman mengenai hak kebendaan dan hak perorangan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum. Kedua jenis hak ini memiliki peranan fundamental dalam menentukan bagaimana seseorang dapat menguasai, menggunakan, maupun menuntut suatu hak atas benda atau terhadap pihak lain. Pengaturan mengenai hak kebendaan dan hak perorangan secara sistematis dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar utama dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, masyarakat memiliki pedoman hukum yang jelas dalam menjalankan

hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan benda maupun perjanjian antar pihak.

Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Oleh karena itu, hak kebendaan bersifat absolut karena berlaku terhadap setiap orang tanpa terkecuali. Contoh dari hak kebendaan antara lain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memanfaatkan benda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, hak kebendaan juga memiliki prinsip penting seperti asas prioritas dan *droit de suite*, yang memungkinkan hak tersebut tetap mengikuti bendanya meskipun benda tersebut berpindah tangan kepada pihak lain.

Berbeda dengan hak kebendaan, hak perorangan merupakan hak yang timbul dari suatu hubungan perikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih. Hak ini bersifat relatif karena hanya dapat dituntut terhadap pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, pihak penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban membayar harga barang yang telah disepakati. Hak dan kewajiban tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian dan tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain di luar hubungan hukum tersebut.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hak kebendaan dan hak perorangan sangat penting bagi masyarakat maupun praktisi hukum. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing hak, seseorang dapat melindungi kepentingan hukumnya secara lebih efektif serta menghindari potensi sengketa dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pengetahuan mengenai kedua jenis hak tersebut juga berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta keteraturan dalam hubungan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai hak kebendaan dan hak perorangan menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah definisi, ciri- ciri serta prinsip hukum yang melandasi hak kebendaan serta hak perorangan menurut KUHPperdata?
2. Apa sajakah perbedaan dari hak kebendaan dan hak perorangan bila dilihat dari hal subjek, objek, sifak hak, serta peralihan dan perlindungannya?
3. Seperti apa saja contoh kasus mengenai hak kebendaan dan hak perorangan dalam konteks hukum perdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak kebendaan dan hak perorangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang terdapat dalam Buku II tentang benda dan Buku III tentang perikatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum perdata, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, membandingkan, serta menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan, karakteristik, serta penerapan hak kebendaan dan hak perorangan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Berdasarkan Subjek dan Objek Hukum

Hak kebendaan dan hak perorangan merupakan dua jenis hak yang memiliki perbedaan mendasar dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Kedua hak tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi subjek maupun objek hukumnya. Hak kebendaan pada dasarnya merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda tertentu. Dalam hak kebendaan, terdapat hubungan langsung antara pemegang hak dengan benda yang menjadi objeknya tanpa memerlukan perantara pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang hak kebendaan memiliki kedudukan hukum yang kuat terhadap benda tersebut.

Kekuatan hak kebendaan juga tercermin dari sifatnya yang absolut, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mengganggu atau melanggar hak tersebut. Artinya, hak kebendaan tidak hanya berlaku terhadap pihak tertentu, tetapi juga terhadap seluruh pihak yang ada dalam masyarakat. Objek dari hak kebendaan adalah benda itu sendiri, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki hak kebendaan dapat secara langsung menguasai, menggunakan, serta mempertahankan haknya atas benda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan hak kebendaan, hak perorangan memiliki sifat yang relatif karena hanya berlaku antara pihak-pihak tertentu yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Dalam hak perorangan, subjek hukum yang terlibat biasanya adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian atau yang terikat dalam suatu perikatan. Dengan demikian, hak tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap semua orang, melainkan hanya terhadap pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung.

Objek dari hak perorangan bukanlah benda, melainkan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak lain dalam suatu hubungan hukum. Prestasi tersebut dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya adalah kewajiban membayar utang atau menyerahkan barang dalam

suatu perjanjian jual beli. Karena hak perorangan hanya berfokus pada hubungan antarindividu, maka perlindungan hukumnya juga lebih terbatas dan tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perbandingan Berdasarkan Hak Mutlak dan Relatif

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai hak kebendaan dapat ditemukan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak kebendaan diatur dengan sifat memaksa (*dwingend recht*), yang berarti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berkepentingan tidak memiliki kebebasan untuk membuat pengaturan lain di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hukum benda dalam KUHPerdata menganut sistem tertutup (*closed system*), yaitu hanya jenis-jenis hak kebendaan yang telah ditentukan oleh undang-undang saja yang diakui secara hukum. Apabila para pihak mencoba menciptakan bentuk hak kebendaan baru yang tidak diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat berakibat pada batalnya perjanjian atau tidak diakuinya hak tersebut secara hukum.

Karakteristik lain dari hak kebendaan adalah adanya prinsip *droit de suite*, yaitu asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan melekat pada benda yang menjadi objeknya dan akan tetap mengikuti benda tersebut ke mana pun benda itu berpindah tangan. Dengan adanya prinsip ini, pemegang hak kebendaan tetap dapat mempertahankan haknya meskipun benda tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik hak kebendaan karena hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang menguasai benda tersebut tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, hak perorangan diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan. Berbeda dengan hukum kebendaan yang bersifat tertutup, hukum perorangan menganut sistem terbuka. Artinya, jenis-jenis perikatan atau perjanjian tidak terbatas hanya pada yang disebutkan dalam undang-undang. Masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat berbagai bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Sistem terbuka ini memberikan fleksibilitas dalam praktik hukum perdata, terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang terus berkembang.

Sifat terbuka dalam hukum perorangan tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian tersebut dibuat secara sah. Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, hak perorangan memberikan ruang yang luas bagi individu untuk mengatur hubungan hukum mereka sendiri, meskipun perlindungan hukumnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga di luar hubungan hukum tersebut.

Perbandingan Berdasarkan Peralihan dan Perlindungan Hukum

Dalam sistem hukum perdata, peralihan hak kebendaan dikenal dengan istilah *levering*, yaitu proses penyerahan hak atas suatu benda dari satu pihak kepada pihak lain. Penyerahan ini dapat dilakukan secara nyata maupun secara yuridis, tergantung pada jenis benda yang menjadi objeknya. Misalnya, pada benda bergerak penyerahan dapat dilakukan secara langsung melalui penyerahan fisik benda tersebut, sedangkan pada benda tidak bergerak seperti tanah dilakukan melalui prosedur hukum tertentu yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai peralihan hak kebendaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan dasar hukum bagi terjadinya perpindahan hak atas suatu benda secara sah.

Hak kebendaan memiliki karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dengan hak perorangan, salah satunya adalah adanya prinsip *droit de suite*. Prinsip ini menyatakan bahwa hak kebendaan akan selalu mengikuti benda yang menjadi objeknya ke mana pun benda tersebut berpindah tangan. Dengan kata lain, pemegang hak kebendaan tetap memiliki hak untuk menuntut atau mempertahankan haknya terhadap siapa pun yang menguasai benda tersebut secara tidak sah. Karena sifatnya yang melekat pada benda dan berlaku terhadap siapa pun, hak kebendaan sering dikatakan memiliki sifat publik serta memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemegang hak.

Sebaliknya, peralihan hak perorangan bersifat lebih privat karena hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak-pihak tertentu yang terikat dalam suatu perikatan. Hak perorangan tidak memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, melainkan hanya memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak debitur. Oleh karena itu, hak ini tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Dalam praktik hukum perdata, peralihan hak perorangan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain *cessie*, *subrogasi*, maupun *novasi*, yang semuanya berkaitan dengan perubahan pihak atau perubahan hubungan hukum dalam suatu perikatan.

Dalam hal perlindungan hukum, hak kebendaan memperoleh perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan hak perorangan. Pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugatan kebendaan terhadap siapa pun yang mengganggu atau melanggar hak kepemilikannya. Sebagai contoh, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan apabila tanahnya dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap hak perorangan hanya dapat dilakukan melalui gugatan perorangan yang ditujukan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian, misalnya melalui tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi. Dengan demikian, dari segi peralihan maupun perlindungan hukum, hak kebendaan memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan hak perorangan dalam sistem hukum perdata.

Tabel Perbandingan Hak Kebendaan dan Hak perorangan

Setelah menganalisis hasil perbandingan hak kebendaan dan hak perorangan,

mungkin akan lebih mudah lagi untuk dipahami jika menyertakan tabel perbandingan. Sehingga mempermudah kita untuk mengetahui perbedaan yang lebih spesifik dan signifikan. Berikut disajikan tabel perbandingan antara hak kebendaan dan hak perorangan :

Aspek Perbandingan	Hak Kebendaan	Hak Perorangan
Sifat	Absolut	Relatif
Objek	Benda itu sendiri (baik benda bergerak maupun tidak bergerak)	Prestasi (kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak lain)
Subjek	Kekuasaannya diberikan secara langsung terhadap suatu benda	Hubungannya fokus antarindividu
Sistem Pengaturan	Tertutup	Terbuka
Peralihan	Penyerahannya berbentuk obyek fisik, tergantung bendanya	Cassie, novasi, subrogasi
Perlindungan Hukum	Gugatan kebendaan	Gugatan wanprestasi
Dasar Hukum	Buku II KUHPerdara	Buku III KUHPerdara

Kasus Hak Kebendaan Mengenai Hak Milik

Pada kasus ini saya mengambil dari Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PN Kln mengenai sengketa hak kepemilikan atas sebidang tanah yang berada di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah tanah sesuai SHM No. 2090 dan menggugat pihak tergugat atas dasar menguasai tanah tanpa hak yang sah. Namun, ketika di persidangan ternyata terdapat ketidakcocokan antara identitas penggugat dengan nama yang sudah tercantum dalam sertifikat. Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan subjek yang sama dalam sertifikat hak milik tersebut, alias buktinya kabur (*abscur libel*). Akibatnya, Gugatan didasarkan pada Pasal 1917 BW dikarenakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tentang gugatan penggugat adalah *Ne Bis In Dem*. Sehingga, pengadilan menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan majelis hakim memutuskan untuk tidak perlu mempertimbangkan lagi dan memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Maka terdapat alasan kuat juga jika penggugat harus dihukum guna membayar biaya denda perkara yang sejumlah Rp 1.845.000,00

Penggugat seharusnya juga bisa dikenakan Pasal 1865 BW yang mengandung isi bahwasanya pihak yang menggugat wajib membuktikan bukti-buktinya, termasuk membuktikan bahwa dia adalah pihak yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian, maka secara hukum, posisi si penggugat lemah karena gagal membuktikan bahwa dia secara sah adalah pemilik subjek dalam sertifikat tersebut, sesuai dengan Pasal 32 ayat

(1) PP No.24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan sebaliknya, maka posisi tergugat lebih kuat dalam perkara ini, bukan karena memiliki bukti kepemilikan, tapi dikarenakan penggugat sendiri tidak mampu menunjukkan kedudukan hukum yang sah dalam tanah sengketa tersebut. Putusan perkara diatas menunjukkan betapa pentingnya kesesuaian identitas hukum dalam mengklaim hak kebendaan, dan juga pentingnya alat bukti formal guna membuktikan legal standing dalam proses litigasi.

Kasus Hak Perorangan Mengenai tTerjadinya Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa

Pada Kasus ini saya mengambil dari perkara putusan No. 18/Pdt.G/2016/PN KPG, yang bermula si penggugat membeli kios berlokasi di Kota Kupang dari si tergugat. Transaksi dilakukan secara langsung dengan kesepakatan setelah pelunasan kios akan diberikan. Penggugat telah membayar kios secara bertahap sesuai kesepakatan dan sempat menempatnya. Namun belakangan diketahui bahwa tergugat justru mengalihkan hak atas kios tersebut kepada pihak ke III, yang ternyata juga memiliki hubungan keluarga dengan tergugat. Tindakan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan kepada penggugat. Dalam perkara ini telah terjadi pengalihan objek jual beli kios secara sepihak dari tergugat kepada pihak ke III, padahal perjanjian jual beli masih berlaku dan belum pernah dibatalkan secara hukum. Seharusnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW bahwasanya jual beli antara para pihak dikatakan sah jika memenuhi syarat sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa yang halal. Selain itu berdasarkan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang sah

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga ketika tergugat mengalihkan hak atas objek kepada pihak lain tanpa persetujuan, maka dia telah melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sesuai dalam Pasal 1243 BW yakni tidak terlaksanakannya prestasi sebagaimana mestinya dalam hak perikatan.

Dalam proses persidangan, penggugat mampu membuktikan bahwasanya dia sudah melakukan pembayaran dan mempunyai bukti-bukti yang sah dimata hukum, seperti kwitansi. Sedangkan, tergugat tidak mampu menunjukkan bahwa perjanjian tersebut sudah dialihkan secara sah kepada pihak ke III. Posisi hukum penggugat tentunya sangat kuat melihat keberadaan pihak yang beritikad baik sudah memenuhi prestasi serta dia juga dirugikan oleh tindakan melawan hukum tergugat. Sementara itu, posisi hukum tergugat sangatlah lemah, terlihat selain melakukan pengingkaran perjanjian, dia juga melakukan pengalihan tanpa dasar hukum yang sah. Sehingga majelis hukum menyatakan dan memutuskan bahwa tergugat terbukti melawan wanprestasi serta memberikan hukuman tergugat untuk mengganti rugi biaya pengembalian hak atas kios tersebut kepada penggugat. Putusan perkara ini menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap hak perorangan yang lahir dalam suatu perjanjian sangat kuat dalam sistem hukum perdata.

KESIMPULAN

Hak kebendaan dan hak perorangan merupakan dua bentuk hak yang telah diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerdara dengan karakteristik yang berbeda. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan bisa dipertahankan kepada siapapun, sifatnya mutlak. Sedangkan hak perorangan hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu dalam hubungan hukum, sifatnya relatif. Hak kebendaan tunduk pada asas prioritas dan *droit de suite*. Sedangkan hak perorangan dilandasi asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak. Perbedaan lainya juga terlihat dari hal peralihan dan perlindungan hukum. Hak kebendaan dialihkan melalui levering dan mendapatkan perlindungan absolut dari gangguan pihak manapun. Sementara hak perorangan dialihkan melalui subrogasi, cassie, maupun novasi dan hanya dapat digugat antar pihak yang mengikatkan dalam suatu perjanjian. Maka dari itu, hak kebendaan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding dengan hak perorangan yang ruang lingkupnya terbatas.

Bagi semua para pihak praktisi hukum diharapkan dapat memahami perbedaan mendasar antara hak kebendaan serta hak perorangan, sehingga bisa melindungi kepentingannya dengan tepat, terutama dalam hal pengalihan hak dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa. Pemahaman yang kuat tentang sistem peralihan hak seperti levering, cassie, subrogasi akan membantu menghindari sengketa hukum yang tidak diperlukan. Selain itu, penegakan hukum dari lembaga peradilan harus semakin tegas untuk melindungi hak kebendaan yang sifatnya mutlak serta memberikan perlindungan terbatas kepada hak perorangan sesuai dengan karakteristiknya. Sehingga, hal ini dapat memperkuat kepastian hukum serat menciptakan suasana perubahan yang kondusif untuk masyarakat umum dan di dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Beta, S. P. (2019). PERBANDINGAN SISTEM PERALIHAN HAK MILIK MENURUT KUHPERDATA DAN UUPA NO. 5 TAHUN 1960. *Lex Privatum*, 7(5).
- Mahmudyah, A. (2019). KONSEKUENSI HUKUM PENGUASAAN BENDA BERGERAK OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN SIFAT KEBENDAAN DROIT DE SUITE (HAK KEBENDAAN YANG MENGIKUTI PEMILIKNYA). *Wasaka Hukum*, 7(2), 331-348.
- Mumek, R. A. (2017). HAK-HAK KEBENDAAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA. *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2.
- Putri, F. E. (2015). KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN DALAM KUH-PERDATA. *Lex Privatum*, Vol.III/No. 2.
- Rumawi, N. K. (2020). IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044-1054.
- Safira, M. E. (2017). *HUKUM PERDATA*. Ponorogo: CC. Nata Karya.
- Saraswati, R. (2024). *BUKU AJAR HUKUM BENDA*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Suryantoro, D. D. (2023). EKSISTENSI HAK KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BW. *Legal Studies Journal (Vol. 3, No. 1)*.
- Usanti, T. P. (2012). LAHIRNYA HAK KEBENDAAN. *Perspektif*, 17(1), 44-53.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia *Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Kln*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia *Putusan Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG*

HUKUM PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

IMAM FAYRUS ZABADI

Universitas Narotama

02124128@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This article examines trade and employment law in the context of globalization, which is increasingly influencing economic dynamics and employment relations in various countries. Globalization has led to increased cross-border trade activity and changes in the relationship between businesses and workers, which demands adaptive and responsive legal regulations. This study aims to analyze how trade and employment law has developed in the era of globalization and to identify various issues that arise related to regulations in both areas. The method used is a normative juridical approach by examining various laws and regulations, legal literature, and concepts related to trade and employment. The results of the study indicate that globalization provides opportunities for increased international trade and investment, but also poses challenges in labor protection, business competition, and regulatory harmonization between countries. In addition, various issues remain, such as inequality in worker protection, labor market flexibility, conflicts of interest between businesses and workers, and the need for legal policy reforms that can balance economic growth with social justice. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and synergy between the government, business actors, and workers to create a fair, sustainable trade and employment system that is capable of facing the challenges of globalization.

Keywords: *Penal Mediation, Intellectual Property Rights, Restorative Justice, Ultimum Remedium*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia bisnis dewasa ini mengalami perkembangan pesat sebagai dampak dari cepatnya pertumbuhan ekonomi serta pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi. Hal tersebut diwarnai oleh berbagai bentuk usaha yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk bertahan dan bersaing dalam pasar yang semakin ketat, bisnis harus terus berinovasi dan meningkatkan kinerja mereka (Saryana et al., 2022). Namun, hukum dagang kontemporer seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaku bisnis yang semakin kompleks. Untuk menangani berbagai masalah yang muncul karena pertumbuhan bisnis yang cepat dan berubah-ubah, hukum dagang harus dapat memenuhi kebutuhan pelaku bisnis dalam hal proteksi hukum, pengaturan persaingan, dan pengendalian risiko.

Saat ini, hukum dagang menghadapi tantangan besar karena globalisasi, kemajuan teknologi, dan digitalisasi. Untuk memastikan bahwa regulasi saat ini tetap relevan dan efektif

dalam mengatur praktik bisnis yang semakin kompleks, diperlukan peninjauan kembali hukum dagang. Cara bisnis beroperasi telah sangat diubah oleh globalisasi. Perusahaan sekarang bersaing di pasar internasional dan lokal. Ini menyebabkan hukum dagang negara-negara harus disesuaikan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional. Namun, banyak hukum dagang masih bersifat nasional dan mengabaikan aspek internasional. Peninjauan kembali hukum dagang diperlukan untuk membuat kerangka kerja yang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan dinamika pasar global, sehingga pelaku bisnis dapat beroperasi dengan lebih efektif dan aman (Soediro, 2017).

Berbagai kemajuan dalam teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, telah mengubah cara bisnis beroperasi. Misalnya, e-commerce telah berkembang menjadi salah satu komponen penting dalam dunia bisnis kontemporer. Namun, banyak regulasi hukum dagang yang belum sepenuhnya mencakup elemen baru ini, seperti perlindungan data konsumen, transaksi elektronik, dan hak kekayaan intelektual di dunia maya. Peninjauan kembali hukum dagang diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen teknologi baru diatur dengan baik, memberikan perlindungan bagi konsumen dan perusahaan (Ariq et al., 2023).

Di sisi lain, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang menjadi bagian dari reformasi kebijakan dan menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Meski aturan ini ditujukan untuk mendorong investasi dan meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, sebagian kalangan menilai bahwa beberapa pasalnya justru berisiko melemahkan perlindungan bagi pekerja. Dalam konteks ini, terdapat Kapitalisasi dalam sistem ekonomi. Dalam model ekonomi ini, setiap orang memiliki hak penuh untuk memanfaatkan aset atau kekayaannya sebagai sarana produksi dan berupaya.

Beberapa penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara posisi pekerja dan pengusaha yang terlihat sebagai kondisi yang tidak setara. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hubungan Industrial Pancasila yang menganggap bahwa pengusaha dan pekerja adalah dua elemen yang seharusnya bekerja sama secara setara dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dikarenakan aktivitas pengadaan barang dan jasa merupakan rutinitas yang dilakukan oleh pemerintah dan menjadi salah satu kegiatan krusial dalam proses pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Zulfa, A. & Najicha, 2022).

Dengan demikian, persoalan mengenai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi yang lebih luas, tak terkecuali perdagangan. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan produksi hingga kapasitas tenaga kerja itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi?
2. Apa saja persoalan terkait regulasi perdagangan dan ketenagakerjaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah terkait perdagangan dan ketenagakerjaan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi resmi dari lembaga terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan membandingkan regulasi nasional dengan praktik global dan menelaah isu-isu hukum yang muncul akibat interaksi antara perdagangan internasional dan perlindungan tenaga kerja. Penelitian ini juga menekankan analisis kritis terhadap persoalan hukum, seperti ketimpangan perlindungan pekerja, konflik kepentingan antara pelaku usaha dan tenaga kerja, serta fleksibilitas pasar kerja, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengharmonisasikan hukum perdagangan dan ketenagakerjaan di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Perdagangan dan Ketenagakerjaan di Era Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan mendasar terhadap hukum perdagangan, khususnya dalam konteks perdagangan digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara negara-negara melakukan perdagangan barang fisik, tetapi juga memperluas cakupan hukum untuk meliputi barang dan jasa digital. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bersama negara-negara anggotanya kini merancang regulasi baru terkait e-commerce lintas negara, yang mencakup aspek perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta keamanan dan transparansi transaksi digital. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perdagangan saat ini tidak lagi sebatas mengatur ekspor dan impor barang fisik, tetapi harus mampu menjawab dinamika perdagangan berbasis teknologi yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global. Regulasi yang adaptif menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, mendorong investasi, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha di era digital.

Dampak globalisasi tidak terbatas pada perdagangan, tetapi juga signifikan terhadap hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Mobilitas tenaga kerja lintas negara meningkat secara pesat, baik melalui mekanisme migrasi formal maupun informal. Menurut laporan International Labour Organization (ILO, 2022), terdapat lebih dari 169 juta pekerja migran di seluruh dunia, dengan mayoritas bekerja di sektor jasa, manufaktur, dan perawatan kesehatan. Fenomena ini memperlihatkan keterkaitan yang semakin erat antara perdagangan internasional dan dinamika pasar tenaga kerja, di mana kompetisi antar pekerja lintas negara menjadi semakin nyata. Selain itu, pekerja migran seringkali menghadapi tantangan perlindungan hukum, termasuk isu upah, jaminan sosial, dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya, yang menuntut pengembangan regulasi nasional yang selaras dengan standar internasional.

Di Indonesia, pengaruh globalisasi dan teknologi digital turut memengaruhi arah dan kebutuhan dunia kerja. Kemunculan ekonomi digital, termasuk sektor e-commerce dan platform berbasis aplikasi, telah menciptakan jenis pekerjaan baru yang bersifat fleksibel dan proyek berbasis jangka pendek. Fenomena ini, yang dikenal sebagai *gig economy*, menawarkan fleksibilitas bagi pekerja, tetapi juga menimbulkan risiko minimnya perlindungan hukum, seperti jaminan sosial, pesangon, dan hak cuti. Peralihan dari pekerjaan konvensional ke pekerjaan berbasis teknologi mencerminkan transformasi besar dalam struktur pasar tenaga kerja, namun menimbulkan tantangan signifikan terkait hak-hak pekerja. Rifkin (1995) menekankan bahwa meskipun teknologi memberikan peluang ekonomi, perubahan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ketidakadilan dalam hubungan industrial.

Selain itu, reformasi kebijakan ketenagakerjaan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa perubahan penting dalam relasi kerja nasional. UU ini berfokus pada peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri modern. Namun, di sisi lain, banyak dikritik karena berpotensi mengurangi posisi tawar pekerja dalam perundingan upah, jaminan kerja, dan perlindungan kerja layak. Fleksibilitas yang berlebihan tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan kondisi kerja yang tidak adil dan ketimpangan sosial, sehingga perlindungan negara tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha (Sulaiman, 2021).

Persoalan regulasi perdagangan dan ketenagakerjaan kerap muncul karena adanya konflik antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Di satu sisi, negara berupaya melindungi kepentingan domestik melalui kebijakan proteksi, termasuk tarif impor dan hambatan non-tarif. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan global menuntut keterbukaan pasar dan kesesuaian dengan standar internasional, yang seringkali menimbulkan ketegangan antara kebutuhan proteksi dan tekanan global untuk integrasi ekonomi (Wouters & Hegde, 2022). Penerapan proteksi perdagangan, misalnya, dapat meningkatkan harga barang impor dan memungkinkan produsen domestik menaikkan harga produk lokal. Hal ini meningkatkan pendapatan produsen, namun di sisi konsumen bisa memicu tekanan harga dan keterbatasan pilihan produk.

Fenomena mobilitas tenaga kerja lintas negara juga menjadi tantangan penting dalam konteks perdagangan dan ketenagakerjaan. Tenaga kerja migran yang bekerja di sektor jasa, manufaktur, dan perawatan kesehatan menambah kompetisi bagi tenaga kerja lokal. Persaingan ini dapat berdampak pada upah, kondisi kerja, dan perlindungan hak pekerja domestik, sehingga menuntut adanya regulasi yang seimbang antara kebutuhan pasar tenaga kerja global dan perlindungan pekerja nasional.

UU Cipta Kerja menjadi titik balik dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia karena mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk fleksibilitas kerja, sistem kontrak, *outsourcing*, dan penghitungan pesangon. Pemerintah menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Namun, kritikan muncul dari serikat pekerja dan akademisi yang menilai beberapa ketentuan

melemahkan perlindungan bagi pekerja serta menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari regulasi berbasis perlindungan menuju pendekatan yang lebih liberal dengan logika pasar tenaga kerja. Fleksibilitas memang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan ekonomi global, tetapi tanpa pengawasan dan perlindungan yang kuat, ketimpangan dan konflik industri akan meningkat (Sulaiman, 2021).

Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia seringkali menghadapi tarik-menarik antara kepentingan modal dan prinsip keadilan sosial, yang merupakan dilema klasik negara berkembang. Regulasi fleksibel bertujuan menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing industri, namun dapat melemahkan posisi pekerja dalam negosiasi upah dan perlindungan kerja. Mahy (2022) menyoroti bahwa kebijakan fleksibilitas tanpa sistem pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan kondisi kerja yang tidak layak. Selain itu, penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia sering mengalami kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, terutama di sektor informal dan pekerja outsourcing. Hal ini membuat ketentuan perlindungan pekerja sulit diterapkan secara efektif (Sania, 2025; Djumhana & Djunaedi, 2004).

Dengan demikian, globalisasi dan digitalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap hukum perdagangan dan ketenagakerjaan. Di satu sisi, regulasi baru diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perdagangan digital dan mobilitas tenaga kerja global. Di sisi lain, reformasi kebijakan ketenagakerjaan menuntut keseimbangan antara fleksibilitas pasar dan perlindungan hak pekerja. Tantangan terbesar terletak pada kemampuan negara untuk menegakkan hukum secara efektif, memastikan perlindungan pekerja, dan menciptakan iklim perdagangan yang adil dan kompetitif. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang adaptif, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja menjadi kunci untuk menghadapi dinamika globalisasi yang kompleks, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Globalisasi telah mentransformasi hukum perdagangan dan ketenagakerjaan, terutama melalui perkembangan perdagangan digital yang difasilitasi oleh World Trade Organization serta meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas negara. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital dan gig economy mendorong lahirnya pola kerja fleksibel yang belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Persoalan utama terletak pada tarik-menarik antara kepentingan nasional dan tuntutan liberalisasi global. Kebijakan proteksi dapat melindungi produsen domestik, tetapi berpotensi menaikkan harga dan menurunkan daya saing. Sementara itu, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan pergeseran menuju fleksibilitas pasar kerja untuk menarik investasi, namun memunculkan kritik karena dinilai melemahkan perlindungan pekerja serta menghadapi kendala dalam penegakan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariq, M. A., Anwar, N. H. P., & Rahma, S. A. (2023). Dampak Digitalisasi Terhadap Bisnis Dan Perdagangan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1801–1816. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.401>
- Djumhana, M., & Djunaedi, R. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- ILO. (2022). *World employment and social outlook: Trends 2022*.
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- Rifkin, Jeremy. (1995). *The end of work : the decline of the global labor force and the dawn of the post-market era*. G.P. Putnam's Sons.
- Sania, I. K. (2025). Perkembangan dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan terhadap Dinamika Regulasi dan Hak-Hak Pekerja. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3656>
- Saryana, S., Indriati, E. D., & Karyono, H. (2022). Hukum Dagang Indonesia (Suatu Pilihan Model Pembaharuan). *Jurnal JURISTIC*, 3(02), 161. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3237>
- Soediro, S. (2017). Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya. *Kosmik Hukum*, 17(1).
- Sulaiman, A. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Antara Perlindungan dan Fleksibilitas*. Deepublish.
- Wouters, J., & Hegde, V. (2022). Reform of global trade governance: the role of the European Union. *Journal of European Integration*, 44(5), 715–730. <https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2073446>

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Subjek Dan Objek PTUN di Indonesia)

**MOCH. DODIK MUNAWIR¹, NANDHIRZA IZAL ADIARA², IMAM FAYRUS
ZABADI³, Dan IRZA AHMAD FIRDANY⁴**

Universitas Narotama

0212427@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) is a judicial institution that plays an important role in the Indonesian legal system, particularly in resolving disputes between citizens or civil legal entities and state administrative bodies or officials. The existence of the PTUN aims to provide legal protection to the public against government administrative actions or decisions that are considered detrimental and to realize government administration based on the principles of the rule of law. This study aims to analyze the authority of the State Administrative Court in Indonesia and examine the subjects and objects within the scope of the PTUN's authority. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations related to the State Administrative Court and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the PTUN's authority is basically to examine, decide, and resolve state administrative disputes arising from the issuance of State Administrative Decisions by state administrative bodies or officials. The subjects in a PTUN dispute consist of the plaintiff, namely the injured person or civil legal entity, and the defendant, namely the state administrative body or official who issued the decision. The object of the PTUN dispute is the State Administrative Decision which is concrete, individual, and final and has legal consequences for the individual or civil legal entity. Thus, the existence of the PTUN plays a crucial role in ensuring legal protection for the public and overseeing government administrative actions to ensure they remain in accordance with applicable legal principles.

Keywords: *State Administrative Court, PTUN authority, PTUN subject, PTUN object, state administrative dispute*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam tata pemerintahan di Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan atau yang disebut dengan trias politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk kekuasaan yudikatif atau kehakiman diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan UU No:4 tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan-nadan peradilan yang berada dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan Militer, Peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka jelas bahwa dasar hukum terbentuknya PTUN adalah pasal 24 UUD 1945 dan UU No:4 tahun 2004.

Keberadaan PTUN merupakan salah satu bentuk konsep negara hukum. Negara dapat dikatakan negara hukum apabila HAM diakui, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan UU, dan adanya peradilan administrasi. Untuk mengesahkan negara Indonesia sebagai negara hukum maka pemerintah mengesahkan UU No: 5 tahun 1986 tentang PTUN. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan menjadi UU No:9 tahun 2004 dan berubah lagi menjadi UU No:51 tahun 2009. PTUN Merupakan lembaga peradilan yang termuda di Indonesia meskipun demikian jumlah PTUN saat ini masih sedikit dibandingkan dengan peradilan lainnya. Idealnya peradilan tingkat pertama berada di daerah kabupaten atau kota dan peradilan tinggi TUN berada di daerah provinsi namun faktanya belum semua kabupaten atau kota memiliki PTUN karena jumlahnya saat ini hanya 28 begitu juga belum semua provinsi memiliki peradilan tinggi TUN dan jumlah PTUN saat ini hanya empat.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum formil yang mengatur cara menegakkan hukum materiil PTUN. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan pahami berkaitan dengan Hukum acara PTUN salah satunya yaitu apa saja yang menjadi kewenangan PTUN di Indonesia, maka makalah ini akan mencoba sedikit membahas tentang kewenangan-kewenangan tersebut serta subjek dan objek PTUN di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi kewenangan PTUN Indonesia?
2. siapa yang menjadi subjek PTUN?
3. Apa yang menjadi objek PTUN?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penegakan hukum pidana, serta kebijakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual² digunakan untuk mengkaji konsep mediasi penal, ultimum remedium, dan keadilan korektif dalam perspektif teori hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.133

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.134

dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi mediasi penal dalam perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi (Kewenangan) PTUN

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 : Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 28 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut : Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- a. Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- c. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
- d. Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- e. Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004).

Sengketa tata usaha negara terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Sengketa yang timbul dai tat usaha negara.
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan tau pejabat tat usaha negara:
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibata dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.
4. Penjelasan pasal 1 angka 4 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009, mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi PTUN, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang tata usaha negara.

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi: Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

a. Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan Pasal 2 dan pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- 1) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- 2) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- 3) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- 4) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- 5) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

- 1) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan,

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

c. Pembatasan langsung bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (einmalig). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “ Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

B. Objek Dan Subjek Sengketa TUN

1. Objek sengketa

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 bahwa senketa tata usaha negara selalu muncul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu pengertian keputusan tata usaha negara Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 bahwa:

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau atau badan hukum pedata.

Dari pengertian keputusan tat usaha negara tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur dari keputusan tat usaha negara yaitu:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menjabat di daerah atau pusat yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
- b. Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tat usaha negar yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tat usaha negara yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban pada orang lain.
- c. Bersifat konkret artinya tidak abstrak tapi berwujud missal keputusan mengenai rumah di A sebagai pegawai negeri.
- d. Bersifat individu an atinya tidak ditjuakan untuk umum.
- e. Kalau yang dituju lebih dari satu maka namanya yang dituju harus disebut satu persatu.
- f. Bersifat final artinya sudah definitive dan dapt menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

2. Subjek sengketa

a. Penggugat

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan penggugata tersebut. Namun pasal 54 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menjelaskan bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tat usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yng berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara iru dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.”

Dari ketentuan diats dapat diketahui bahawa dalam sengketa tat usaha negara yang dapat bertindak sebagi penggugat adalah:

1. Orang yang mrasa kepentingannya dirugikan akibata terbitnya keputusan tata usaha negara.
2. Badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usha negara.

b. Tergugat

Yang dimaksud denga tergigat ditentukan pada pasal 1 angka 6 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa tergugat adalah :

“badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangn yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata

KESIMPULAN

Peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh PTUN berdasarkan wilayah yang ia lingkupi. Adapun kewenangan absolut menurut pasal 1 angka 4 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN menyatakan "sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Subjek sengketa peradilan tata usaha negara yaitu penggugat berupa orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara dan tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan kewenangannya.

Adapun yang menjadi objek sengketa peradilan tata usaha negara yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan secara tertulis, konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum dan sengketa kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah Nur, 2015, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Deepublish
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 169
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Revita Rensiana Br Sitanggang, Tera Komachi, Dwi Fitria Irawan, Cindy Novellya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana: Efektivitas, Tantangan, dan Perspektif Pengembangan di Indonesia", *JUDGE*,
- Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", 20 Juni 2012

Tony Peters, From Community Sanctions To Restorative Justice The Belgian Example, UNAFEI, ANNUAL REPORT FOR 2002 and RESOURCE MATERIAL SERIUS No. 61, Fuchu, Tokyo, Japan September, p. 196

Triwulan Titik, widodo ismu gunaidi,2011, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tat Usaha Negara, Jakarta:Kencana

Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op cit*, h. 44 (New York State Dispute Resolution Association, Inc. Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview

HARMONISASI NORMA KERJA INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA: KAJIAN HUKUM NORMATIF

AZIZ PANJI A.

Universitas Narotama

02125032@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This study examines the issue of harmonization between international labor law norms, particularly the International Labor Organization (ILO) conventions ratified by Indonesia, and domestic labor regulations. The main problem is that Indonesia has ratified 26 ILO conventions, including all eight fundamental conventions, but there is a consistent gap between these international commitments and the actual legal conditions of labor. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a comparative approach, and a historical approach. Primary legal materials include ratified ILO conventions, Law No. 13 of 2003 on Manpower, and Law No. 6 of 2023. The study found three main structural problems: first, the mechanism for transforming international norms into Indonesian national law is inconsistent and lacks clear standards; second, Law No. 6 of 2023, which is the enactment of the Job Creation Perppu, contains a number of provisions that run counter to ILO protection standards; and third, the weak labor inspection system perpetuates the gap between written law and actual practice despite legislative reforms. This study argues that true harmonization requires more than just formal ratification; it requires substantive legislative transformation and effective enforcement.

Keywords: *Labour Law, ILO Conventions, Legal Harmonization, Norm Transformation, Job Creation Law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu arena yang memperlihatkan secara jelas adanya ketegangan antara komitmen normatif di tingkat global dan realitas politik serta ekonomi di tingkat domestik. Negara-negara yang menjadi anggota organisasi internasional umumnya berkomitmen untuk mengadopsi berbagai standar internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan dalam rezim ketenagakerjaan internasional dimulai ketika Indonesia bergabung dengan International Labour Organization (ILO) pada tahun 1950. Sejak saat itu, Indonesia secara bertahap meratifikasi berbagai konvensi ILO

sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi 26 konvensi ILO, termasuk delapan konvensi fundamental yang mencakup kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, serta penghapusan diskriminasi dalam dunia kerja.

Konvensi-konvensi fundamental tersebut mencakup Konvensi No. 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama, Konvensi No. 29 dan 105 mengenai penghapusan kerja paksa, Konvensi No. 138 dan 182 tentang penghapusan pekerja anak, serta Konvensi No. 100 dan 111 mengenai kesetaraan upah dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan. Ratifikasi konvensi-konvensi tersebut secara formal menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar internasional di bidang ketenagakerjaan. Melalui proses ratifikasi, ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional tersebut diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan nasional sehingga perlindungan terhadap pekerja dapat terjamin secara lebih komprehensif.

Namun demikian, komitmen formal melalui ratifikasi konvensi internasional tidak selalu diikuti oleh implementasi yang efektif dalam praktik. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara standar normatif internasional dan realitas di lapangan. Sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal yang tidak sepenuhnya tercakup oleh perlindungan hukum ketenagakerjaan formal. Data menunjukkan bahwa lebih dari 57 persen angkatan kerja berada di sektor informal, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap berbagai bentuk perlindungan seperti jaminan sosial, standar upah minimum, maupun perlindungan terhadap kondisi kerja yang layak.

Di sektor formal sekalipun, implementasi standar ketenagakerjaan internasional sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural. Hal ini terlihat dalam dinamika perubahan regulasi ketenagakerjaan nasional, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun kemudian pemerintah menerbitkan pengganti melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sejumlah kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta serikat pekerja menilai bahwa beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut justru berpotensi melemahkan standar perlindungan pekerja yang sebelumnya dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan pada tiga persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana mekanisme hukum tata negara Indonesia dalam mentransformasikan konvensi ILO ke dalam sistem hukum nasional serta berbagai kelemahan yang menyertainya; kedua, sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 selaras atau justru bertentangan dengan standar konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Indonesia; dan ketiga, faktor-faktor struktural apa saja yang menyebabkan

tetap bertahannya kesenjangan antara komitmen internasional Indonesia di bidang ketenagakerjaan dengan praktik implementasinya dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis teks hukum primer secara sistematis; pendekatan perbandingan untuk membandingkan standar konvensi ILO dengan ketentuan hukum nasional; dan pendekatan historis untuk menelusuri evolusi kebijakan ketenagakerjaan Indonesia dalam relasinya dengan standar internasional (Marzuki, 2005).

Bahan hukum primer meliputi: Konvensi ILO Nomor 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100, dan 111 beserta instrumen ratifikasinya; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur mekanisme ratifikasi.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum internasional publik (khususnya tentang mekanisme transformasi norma internasional), hukum ketenagakerjaan Indonesia, dan kajian akademis tentang hubungan ILO dengan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan norma demi norma antara standar konvensi ILO yang relevan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengidentifikasi titik-titik divergensi, dan mengevaluasinya dalam konteks kewajiban hukum internasional Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi normatif (normative content analysis) yang berorientasi preskriptif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menganut sistem hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang cenderung bersifat dualistik. Dalam kerangka dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan memiliki ruang keberlakuan masing-masing. Oleh karena itu, suatu norma hukum internasional tidak serta-merta berlaku secara langsung dalam sistem hukum nasional. Agar dapat diterapkan secara efektif di dalam negeri, norma tersebut harus terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional, seperti Malcolm N. Shaw, yang menyatakan bahwa negara yang menganut sistem dualisme mensyaratkan adanya proses legislasi domestik sebelum suatu perjanjian internasional dapat memiliki kekuatan mengikat di tingkat nasional. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ratifikasi dan pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 9 dan Pasal 10 undang-undang tersebut mengatur prosedur ratifikasi perjanjian internasional melalui instrumen hukum tertentu, seperti undang-undang atau keputusan presiden. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak memberikan standar yang jelas mengenai bagaimana ketentuan substantif dari perjanjian internasional harus ditransformasikan secara rinci ke dalam sistem hukum nasional.

Ketiadaan standar transformasi yang jelas tersebut menyebabkan implementasi perjanjian internasional di Indonesia sering kali berlangsung secara tidak konsisten. Dalam praktiknya, terdapat variasi bentuk instrumen hukum yang digunakan untuk meratifikasi atau mengadopsi perjanjian internasional, termasuk konvensi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO). Beberapa konvensi ILO ditransformasikan melalui undang-undang yang secara eksplisit mengadopsi prinsip dan ketentuan yang terkandung di dalam konvensi tersebut. Namun, sebagian konvensi lainnya hanya diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres), yang secara yuridis memiliki kekuatan normatif lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan instrumen hukum ini berimplikasi pada kekuatan implementasi konvensi tersebut dalam praktik penegakan hukum nasional. Ketika suatu konvensi hanya diratifikasi melalui Keputusan Presiden tanpa diikuti oleh pengaturan yang lebih rinci dalam undang-undang sektoral, maka norma yang terkandung dalam konvensi tersebut cenderung tidak memiliki mekanisme implementasi yang jelas.

Salah satu contoh yang sering dibahas dalam kajian hukum ketenagakerjaan adalah ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Meskipun langkah tersebut menunjukkan komitmen politik Indonesia terhadap prinsip kebebasan berserikat, instrumen Keppres tidak memberikan pengaturan yang cukup rinci mengenai mekanisme implementasi dan penegakan hak tersebut dalam sistem hukum nasional. Berbeda dengan undang-undang yang biasanya disertai dengan pengaturan operasional, sanksi, serta mekanisme pengawasan, Keputusan Presiden umumnya hanya berfungsi sebagai instrumen pengesahan formal terhadap suatu perjanjian internasional. Akibatnya, implementasi norma kebebasan berserikat dalam praktik sering kali bergantung pada peraturan lain yang tidak selalu secara langsung merujuk pada standar yang ditetapkan oleh konvensi ILO tersebut.

Ketidakkonsistenan dalam proses transformasi konvensi internasional ini menimbulkan persoalan hukum yang cukup signifikan. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya kejelasan mengenai hierarki norma ketika terjadi konflik antara ketentuan hukum nasional dengan standar internasional yang telah diratifikasi. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali. Undang-undang ini menetapkan urutan norma hukum mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Namun, perjanjian

internasional tidak secara eksplisit ditempatkan dalam struktur hierarki tersebut. Akibatnya, apabila terdapat pertentangan antara undang-undang nasional dengan ketentuan dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi melalui Keppres, tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai norma mana yang harus diutamakan.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkembangan regulasi ketenagakerjaan nasional, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam berbagai kajian akademik dan diskursus publik, sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut dinilai menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan standar ketenagakerjaan internasional yang telah ditetapkan oleh ILO.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pengaturan mengenai pekerja kontrak dan sistem alih daya (*outsourcing*). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperluas kemungkinan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta praktik alih daya dalam berbagai sektor pekerjaan. Dari perspektif fleksibilitas pasar tenaga kerja, kebijakan ini sering dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing investasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Namun, dari perspektif perlindungan pekerja, perluasan penggunaan kontrak kerja jangka pendek dapat meningkatkan tingkat ketidakamanan kerja (*job insecurity*) bagi pekerja. Dalam kerangka standar internasional, ILO melalui Recommendation No. 198 tentang Employment Relationship telah memperingatkan bahwa penggunaan hubungan kerja tidak langsung atau *outsourcing* dapat berpotensi digunakan oleh pengusaha untuk menghindari kewajiban perlindungan ketenagakerjaan yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

Isu kedua berkaitan dengan perubahan struktur kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme baru yang melibatkan sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK. Sistem ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan sosial yang memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Meskipun demikian, sejumlah kalangan berpendapat bahwa keberadaan sistem JKP berpotensi menggeser sebagian tanggung jawab pengusaha dalam memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK. Dalam perspektif standar internasional, khususnya Konvensi ILO Nomor 158 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, pengalihan tanggung jawab perlindungan dari pengusaha kepada sistem asuransi sosial harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menurunkan tingkat perlindungan yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Isu ketiga berkaitan dengan kebebasan berserikat dan efektivitas perlindungan terhadap aktivitas serikat pekerja. Secara normatif, Indonesia telah mengakui kebebasan berserikat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-undang ini secara formal sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Konvensi ILO Nomor 87. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai laporan mengenai praktik union busting, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengusaha untuk menghambat atau melemahkan aktivitas serikat pekerja. Praktik tersebut menunjukkan bahwa ratifikasi konvensi internasional dan pembentukan regulasi nasional belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif terhadap hak-hak pekerja.

Untuk memahami mengapa kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik ketenagakerjaan tetap bertahan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor struktural yang memengaruhi proses pembentukan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Faktor pertama adalah adanya asimetri akses dalam proses legislasi. Dalam proses pembentukan undang-undang, kelompok pengusaha dan kepentingan investasi sering kali memiliki akses yang lebih kuat terhadap proses perumusan kebijakan dibandingkan dengan serikat pekerja. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi dan investasi dibandingkan dengan kepentingan perlindungan tenaga kerja.

Faktor kedua adalah ketiadaan mekanisme evaluasi atau review periodik terhadap kesesuaian regulasi nasional dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Berbeda dengan beberapa kawasan regional seperti Uni Eropa yang memiliki sistem monitoring kepatuhan terhadap standar sosial secara berkala, Indonesia belum memiliki prosedur formal yang secara sistematis menilai apakah regulasi ketenagakerjaan nasional masih selaras dengan standar ILO. Pengawasan yang dilakukan oleh ILO melalui Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) pada dasarnya bersifat rekomendatif dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum nasional.

Faktor ketiga adalah lemahnya kapasitas pengawasan ketenagakerjaan. Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kemampuan negara untuk menegakkan regulasi tersebut di lapangan. Dalam konteks Indonesia, jumlah pengawas ketenagakerjaan masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang harus diawasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, independensi kelembagaan, serta kewenangan yang terbatas sering kali menghambat aparat pengawas dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif, maka norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan akan sulit diwujudkan dalam praktik.

Dengan demikian, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh dinamika politik, ekonomi, dan kelembagaan yang lebih luas. Ratifikasi konvensi internasional merupakan langkah penting dalam menunjukkan komitmen negara terhadap standar global, namun tanpa mekanisme transformasi yang jelas, proses legislasi yang inklusif, serta sistem pengawasan yang kuat, komitmen tersebut berisiko tetap berada pada tingkat simbolik tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam perlindungan hak-hak pekerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara hukum ketenagakerjaan internasional dan hukum ketenagakerjaan Indonesia bersifat asimetris: komitmen formal melalui ratifikasi telah tinggi, tetapi harmonisasi substantif masih bermasalah. Tiga problem struktural mengenai mekanisme transformasi yang tidak konsisten, ketentuan UU No. 6/2023 yang bergerak berlawanan dengan beberapa standar ILO, dan lemahnya sistem pengawasan merupakan satu kesatuan masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan reformasi legislatif parsial. Dengan demikian, menurut peneliti diperlukan: (1) revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 untuk menetapkan prosedur transformasi norma internasional yang konsisten dan mengikat; (2) tinjauan menyeluruh (*comprehensive review*) terhadap UU No. 6 Tahun 2023 untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi melanggar kewajiban konvensi ILO yang telah diratifikasi; dan (3) penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan sebagai prasyarat agar reformasi normatif dapat berdampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadiz, Vedi R. (1997). *Workers and the State in New Order Indonesia*. London: Routledge.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shaw, Malcolm N. (2017). *International Law (8th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tjandra, Surya. (2020). *Labour Law and Development in Indonesia*. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

Artikel Jurnal

- Juliawan, B. H. (2011). *Extracting labour from its owner: Private employment agencies and labour market flexibility in Indonesia*. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 12(1), 23–43.
- Pakpahan, A. K. (2021). *Analisis hak normatif pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 130–148.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan ILO Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise.

Dokumen dan Konvensi Internasional

International Labour Organization. (1947). ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce.

International Labour Organization. (1948). ILO Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise.

International Labour Organization. (1949). ILO Convention No. 98 concerning the Right to Organise and Collective Bargaining.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

USULAN ATAU RANCANGAN ATURAN YANG MENGATUR TATA CARA DI PENGADILAN AGAMA

**MOCH. DODIK MUNAWIR¹, NANDHIRZA IZAL ADIARA², IMAM FAYRUS
ZABADI³ Dan IRZA AHMAD FIRDANY⁴**

Universitas Narotama^{1,2,3,4}

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

Religious court procedural law is a set of rules governing the procedures for resolving cases within the religious courts. These rules serve as guidelines for the parties, judges, and court officials in conducting the judicial process in an orderly, fair manner, and in accordance with applicable legal provisions. This article aims to examine the definition of religious court procedural law, its underlying principles, and the purpose and function of such procedural law in judicial practice. This research uses a normative legal approach by examining various provisions of laws and regulations and literature related to religious court procedural law. The results of the study indicate that religious courts are one of the legitimate judicial institutions within the national judicial system, authorized to examine, decide, and resolve certain cases for the Muslim community. The establishment and authority of this institution are regulated in the Religious Courts Law and its amendments. In practice, the case resolution process in religious courts begins with case registration through the clerk's office, an examination of administrative completeness, and the appointment of a panel of judges by the chief justice to examine and adjudicate the case. With the existence of religious court procedural law, it is hoped that the case resolution process will be effective, transparent, and provide legal certainty for those seeking justice.

Keywords: *religious court procedural law, religious courts, principles of justice, litigation process, Indonesian judicial system*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Menurut Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur: susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan pada Pasal-Pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan lapangan praktis dengan keluarnya undang-undang no. 3 tahun 2006.

Pembuktian dalam suatu persidangan merupakan suatu upaya para pihak untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan di pengadilan dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari hukum acara peradilan agama?
2. Apa saja Azas-azas hukum acara peradilan agama?
3. Apa saja tujuan dan fungsi dari hukum acara peradilan agama?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur tata cara beracara di lingkungan peradilan agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep, asas, tujuan, dan fungsi hukum acara peradilan agama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui proses penafsiran dan pengkajian secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, asas, serta tujuan dan fungsi hukum acara peradilan agama dalam praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Beberapa hal yang perlu di mengerti lebih dahulu, sehubungan dengan “Hukum Acara Peradilan Agama”, ialah tentang “Hukum Acara”, dan “Peradilan Agama”.

a. Hukum Acara

Istilah Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan.

Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan dengan secepatnya dan karenanya dapat terwujud secara pasti.

Kemudian dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Itulah sebabnya beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi lebih dari itu harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara atau Formal itu sebenarnya hanya untuk mengabdikan atau untuk mewujudkan atau mempertahankan Hukum Material. Mengutamakan kebenaran formal disini tidaklah berarti bahwa hukum acara perdata sekarang ini mengenyampingkan kebenaran material sebab menurut para Ahli Hukum dan Mahkamah Agung, kini sudah tidak lagi untuk berpendapat demikian. Hukum Acara perdata kini ini pun sudah harus mencari kebenaran material seperti juga prinsip Hukum Acara Pidana.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadikannya kekuasaan peradilan Agama.

Untuk menghindari kekeliruan pengertian antara Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, perlu adanya kejelasan kearah pengertian tersebut. Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah dimutatis mutandikan dengan keadaan di Indonesia. Adapun mengenai istilah Peradilan Islam tanpa dikaitkan dengan kata-kata Indonesia maka yang dimaksud adalah peradilan yang mengadili jenis-jenis perkara perdata menurut Islam secara universal. Oleh karena itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya suatu bangsa atau suatu tertentu saja.

Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang :

1. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
2. Secara yuridis hukum Islam (di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah) berlaku di Peradilan Agama.
3. Secara Historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw.

4. Secara Sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan didalam masyarakat islam.

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi : Kekuasaan Negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam perkara, prosedur dalam menerima memeriksa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan, sebagai tujuan.

Undang-undang aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab IV undang-undang Peradilan Agama. Diantaranya bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.

B. Azas-Azas Hukum Acara Peradilan Agama

1. Peradilan/hakim bersipat pasif.
2. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan.
3. Peradilan Agama memutus perkara berdasarkan Hukum Islam. (Pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006).
4. Peradilan Agama dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esadansetiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” dan diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.7/1989)
5. Peradilan Agama dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. (Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).
6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 7/1989).
7. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan Majelis sekurang-kurangnya tiga orang Hakim (salah satunya Menjadi Ketua Majelis) dan dibantu Panitera sidang. (Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) UU No.4/2004).
8. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Psl. 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

9. Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup. (Pasal 67 huruf b dan pasal 80 huruf b UU No.7/1989) akan tetapi pada saat pembacaan putusan ataupun penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum. (Pasal 60 UU No.7/1989 jo. Psl.20 UU No.4/2004).
10. Peradilan Agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. (Psl.5 ayat(2) UU. No. 3/2006 jo. Psl. 4 ayat (3) UU. No. 4/2004)

Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

a. Tujuan Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

- (a) Perkawinan;
- (b) Waris;
- (c) Wasiat;
- (d) Hibah;
- (e) Wakaf;
- (f) Zakat;
- (g) Infaq;
- (h) Shadaqah;
- (i) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

b. Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (judicial power)

Yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pengawasan

Yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006), sertaterhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Fungsi Pembinaan

Yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Fungsi Administratif

Yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

5. Fungsi Nasehat

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Fungsi lainnya

Yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam keputusan ketua mahkamah agung RI. Nomor

:KMA/004/SK/II/1991

KESIMPULAN

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus,

Pendaftaran perkara harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu dengan melalui panitera. Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara itu kepada ketua Pengadilan Agama, disertai “usul tindak” atau “saran tindak”, yang kira-kira berbunyi “sudah di teliti dan syarat formal cukup”.

Atas dasar itu ketua pengadilan Agama dapat menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili masalah tersebut, dengan surat penetapan, disebut “penunjukan majelis hakim” (PMH).

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, Abdullah Tri, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*,: Mandarmaju.
- Harahap M. Yahya, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Rasyid Chatib, Syaifuddin, 2009 *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, : UII Press. Wahyudi, Abdullah Tri, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wahyudi,
- Abdullah Tri, 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Bandung: Mandarmaju



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>